



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/315 TAHUN 2025
TENTANG

SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN KELENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR
DAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat Jawa Tengah dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor diperlukan sinergi dan koordinasi lintas instansi/ sektor dalam pelaksanaan kegiatan bersama secara terintegrasi dengan kegiatan pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan bersama terintegrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan efektif, perlu dibentuk satuan tugas pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terdiri atas unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dan unsur terkait lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 153);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersama terintegrasi dalam rangka pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor dan peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
- KETIGA : Kegiatan bersama terintegrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah dengan ketentuan:
- a. Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah mengkoordinasikan kegiatan bersama terintegrasi melalui perencanaan pelaksanaan kegiatan dan permohonan personel kegiatan kepada anggota Satuan Tugas;
 - b. Unsur Satuan Tugas menyampaikan personel melalui Surat Perintah Tugas (SPT);
 - c. Permohonan personel sebagaimana dimaksud pada huruf a dan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada

huruf b merupakan dokumen administratif pelaksanaan kegiatan bersama;

- d. Kegiatan bersama dilaksanakan dengan kehadiran semua unsur Satuan Tugas;
- e. Setiap pelaksanaan kegiatan bersama dituangkan dalam laporan pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah selaku Koordinator Wilayah kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah selaku Ketua Satuan Tugas; dan
- f. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah selaku Ketua Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan kegiatan bersama secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEEMPAT : Kegiatan bersama terintegrasi pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor dan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan tertib berlalu lintas dan keselamatan berkendara bagi pengguna kendaraan bermotor; dan
- b. meningkatkan kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Anggota Satuan Tugas Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/315 TAHUN 2025
TENTANG
SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN
KELENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR
DAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
KENDARAAN BERMOTOR DAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH

A. UNSUR PEMBINA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS
1	2	3	4
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah I	memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan terintegrasi Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah.
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab	bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan terintegrasi Pemeriksaan Kelengkapan Kendaraan Bermotor dan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah.
4.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua	a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan koordinator wilayah; b. menetapkan kebijakan operasional;dan c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah.
5.	Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	membantu pelaksanan tugas Ketua dalam: a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan; b. menyusun kebijakan operasional;dan

1	2	3	4
			c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah.
6.	Sekretaris Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	melaksanakan dukungan administratif, surat menyurat dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan.

B. UNSUR TEKNIS

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah se-Jawa Tengah	Koordinator Wilayah merangkap anggota	a. mengkoordinasikan kegiatan terintegrasi di wilayah masing-masing; b. melaksanakan kegiatan terintegrasi bersama anggota satgas; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
2.	Kepala Satuan Lalu Lintas pada Kepolisian Resor (POLRES) Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	Wakil Koordinator Wilayah merangkap anggota	membantu Koordinator wilayah dalam pelaksanaan tugas.
3.	Unsur Kepolisian Resor (POLRES) Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	Anggota	Pelaksana dalam kegiatan terintegrasi terkait pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor.
4.	Unsur Komando Distrik Militer (KODIM) atau Satuan Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	Anggota	Pelaksana dalam kegiatan terintegrasi terkait keamanan pelaksanaan kegiatan.
5.	Unsur Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	Anggota	pelaksana dalam kegiatan terintegrasi terkait pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor.
6.	Unsur PT Jasa Raharja	Anggota	pelaksana dalam kegiatan terintegrasi terkait Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

1	2	3	4
7.	Unsur Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	Anggota	pelaksana dalam kegiatan terintegrasi terkait pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui PT Bank Jateng.
8.	Pegawai Aparatur Sipil Negara Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	pelaksana dalam kegiatan terintegrasi terkait : a. pendaftaran Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD);dan b. penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
9.	Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	pelaksana dalam kegiatan terintegrasi terkait kelengkapan sarana prasarana.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001